

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bawa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021.

Bawa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2009; PKI Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU RI Nomor 44/Kpts/Sekjen/Tahun 2016; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2021.
- Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Perubahan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Lampiran 5 Halaman.